



**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TIDAK MEMAKAI MASKER DI  
KOTA DENPASAR (PERSPEKTIF PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR  
BALI NOMOR 46 TAHUN 2020)**

**I Wayan Agus Surya Mudiana<sup>1</sup>, A.A. Kt. Sudiana,<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: [agungsudiana63@gmail.com](mailto:agungsudiana63@gmail.com)

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<b>Title</b>	<p><i>The year 2020 was a shocking year for the whole world, this was caused by the emergence of a new disease called COVID-19, which initially emerged from China and spread throughout the world including Indonesia. To prevent the chain of spreading COVID-19 in Indonesia, the President of the Republic of Indonesia issued presidential decree number 7 of 2020 regarding the task force for the acceleration of handling COVID-19 which was followed up by each province including the province of Bali. In following up on the Presidential Decree, the Bali Provincial Government issued Bali Governor Regulation Number 46 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 in the New Era of Life Order. This study uses a descriptive empirical legal research method that aims to accurately describe the characteristics of an individual or group to determine whether or not there is a relationship between a legal phenomenon in society. The results of this study indicate that the implementation of law enforcement regulations still have obstacles such as law enforcement, namely the limited number of personnel and the lack of implementation of cooperation and coordination with all security and order officials as well as other law enforcement officers.</i></p>
<b>Keywords :</b>	<p><i>law enforcement, obstacles, the COVID-19 pandemic</i></p>
<b>Judul</b>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Tahun 2020 merupakan tahun yang menggemparkan bagi seluruh dunia, ini disebabkan oleh munculnya penyakitbaru yang disebut COVID-19, awal mulanya muncul dari China dan menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Untuk mencegah rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, Presiden Republik Indonesia</p>

<b>Kata kunci:</b>	<p>mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditindaklanjuti oleh masing-masing provinsi termasuk Provinsi Bali. Dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum peraturan tersebut masih terdapat kendala-kendala yang menghambat seperti penegakan hukum yaitu keterbatasan jumlah personil dan masih kurangnya pelaksanaan jalinan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya.</p> <p>penegakan hukum, kendala-kendala, pandemi COVID-19</p>
--------------------	---

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia termasuk Negara yang terjangkit wabah penyakit COVID-19. Wabah penyakit tersebut menyebabkan kekhawatiran yang cukup tinggi. Virus yang berasal dari Negara China tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada sekitar bulan Februari tahun 2020, virus ini mulai ditemukan di Indonesia. Dari awal kemunculan pasien pertama di Indonesia, kasus wabah COVID-19 ini terus meningkat dan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Adanya wabah penyakit COVID-19 yang menyerang Indonesia ini memberikan dampak di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan.

Pesatnya penularan COVID-19 membuat resah, penularan COVID-19 semakin meluas dan penambahan jumlah kasusnya terus meningkat. Selain itu, pada awal kemunculan COVID-19 informasi tentang virus corona belum tersebar luas. Kasusnya terus bertambah kini pada tanggal 07 Maret 2021 menjadi 1.379.662 kasus diseluruh Indonesia dan menyebar di 34 Provinsi yang terdampak termasuk Provinsi Bali.<sup>1</sup> Akhirnya Pemerintah membentuk Tim Nasional Penanganan Wabah Virus Corona yang bersifat terpusat yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan adanya Keppres RI No. 7 Tahun 2020<sup>2</sup> yang bertujuan

<sup>1</sup> COVID-19 Hotline 119, <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 7 maret 2021, pukul 13.46.

<sup>2</sup>Nn, 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-2> diakses pada tanggal 7 maret 2021, pukul 13.38.

meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, merespons terhadap COVID-19.<sup>3</sup>

Ketika awal tahun 2020 terjadi pandemik COVID-19 pariwisata Bali terpengaruh. Bali sebagian besar mengandalkan pariwisata sebagai mata pencahariannya. Seluruh sektor merasakan dampak dari pandemik ini, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dll. Dampaknya adalah banyak tenaga kerja dirumahkan, perekonomian masyarakatpun sangat terasa pengaruhnya. Tidak hanya tenaga kerja disektor pariwisata namun diberbagai sektor lainnya sehingga perekonomian Bali juga ikut terpengaruh.<sup>4</sup> Pariwisata Bali yang banyak memberdayakan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi, geliat sektor pariwisatanya mendadak menurun. Munculnya COVID-19 berdampak langsung ke warga masyarakat Bali. Promosi destinasi pariwisata perlahan mulai terhenti, program wisata, revitalisasi fasilitas pariwisata, hingga akselerasi sektor-sektor wisata daerah seketika redup.<sup>5</sup>

Terkait dengan COVID-19 menjadi penyakit yang digolongkan sebagai bencana non alam yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpres Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menteri juga mengeluarkan peraturan dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pemerintah Provinsi Bali sejak bulan Maret telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam

---

<sup>3</sup>Nn, 2020, <https://Kompaspedia.Kompas.Id/Baca/Profil/Lembaga/Gugus-Tugas-Percepatan-Penanganan-Covid-19-2> Diakses pada tanggal 26 november 2020, Pukul 22.44.

<sup>4</sup>Ni Made Rai Kristina, 2020, *Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali Di Era New Normal*, Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu, Volume 1, No. 2, hal 136-137.

<sup>5</sup>I Dewa Gede Kusuma, 2020, *Wacana Pariwisata Bali Dalam Pusaran Pandemi Covid-19*, Jurnal Cakrawati, Vol. 03, No. 02, hal 41.

Tatanan Kehidupan Era Baru. Dalam Pasal 7 Pergub Nomor 46 Tahun 2020 berisi tentang kewajiban mentaati protokol kesehatan salah satunya menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Untuk melakukan pelaksanaannya pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara patroli dan operasi penertiban, operasi penertiban tersebut dilaksanakan oleh unsur Satpol PP, Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan TNI. Jika ada yang melanggar sanksi yang diterima oleh pelanggar tersebut berupa Penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dan Membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

## **I.3 Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia baik secara verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>6</sup>

### **Sifat Penelitian**

Seperti yang telah dijelaskan penelitian yang dipakai adalah penelitian yang sifatnya Deskriptif.

### **Data dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Sumber Data Primer**

Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian langsung di lapangan berdasarkan observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara dari keterangan para informan atau responden terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Untuk mendapatkan sumberdata sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah literatur, jurnal serta surat kabar guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penulisan penelitian ini jenis data sekunder yang akan digunakan :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Daerah dan yang lainnya.

---

<sup>6</sup>Mukti Fajar Dan Yuliantos Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar. hal.280.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, surat kabar dan jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus dan Ensiklopedia Hukum.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

##### 1. Observasi

“Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki”.<sup>7</sup> Untuk memperoleh data dalam observasi menggunakan alat bantu berupa buku untuk mencatat serta handphone atau tape recorder sebagai merekam informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara dalam penelitian ini dengan cara membuat daftar pertanyaan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan lisan terhadap informan atau responden. Peneliti menanyakan kepada informan atau responden yang mengetahui permasalahan yang dikaji, dalam kegiatan wawancara dapat menggunakan alat bantu berupa buku untuk mencatat informasi serta *handphone* atau *tape recorder* untuk merekam informasi yang disampaikan oleh informan atau responden. Informan merupakan orang yang mengetahui permasalahan yang akan dikaji, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Responden merupakan orang yang mengetahui dan mengalami secara langsung permasalahan yang dikaji.

#### b. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan cara penelitian Kepustakaan dan Dokumentasi antara lain berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, hasil penelitian, majalah, surat kabar dan internet yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas dari kepustakaan atau dokumentasi tersebut dilakukan dengan mengutip atau mencatat dengan sarana menggunakan sistem kartu (*card system*).

### **Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Simple Random Sampling* dengan mencari data di lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti secara acak.

## **II. PEMBAHASAN**

Upaya percepatan penanganan COVID-19 dan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan

---

<sup>7</sup>Supradi, 2006, *Metode Penelitian*, Yayasan Cerdas Pres: Mataram, hal. 136-137

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Peraturan Gubernur tersebut selanjutnya juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan memberlakukan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Satuan Polisi Pamong Praja disini adalah bagian dari struktur bersama dengan penegak hukum lainnya (Satgas Gotong Royong). Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah.

Mensukseskan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, tidak bisa hanya dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat harus ikut andil dalam penerapan Pergub ini, akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti faktor penegakan hukum yaitu keterbatasan jumlah personil dan masih kurangnya pelaksanaan jalinan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya dan faktor masyarakat masih kurangnya kesadaran masyarakat kota Denpasar untuk mematuhi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19.

Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Mengingat meningkatnya kegiatan pengawasan dan patroli yang dilakukan dimasa pandemi sehingga membutuhkan upaya yang dilakukan Penegak Hukum yaitu peningkatan kapasitas anggota Satpol PP Kota Denpasar untuk menjaga situasi aman dan tertib juga meningkatkan pemahaman personil terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP Kota Denpasar harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan / peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakkan mobilitas anggota Satpol PP bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas Satpol PP yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam.

Meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Denpasar untuk mentaati perundang-undangan daerah yang diterbitkan pemerintah Kota Denpasar, dalam penanganan COVID-19 upaya yang dilakukan adalah membagikan masker kepada pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker dan yang maskernya sudah tidak layak pakai. Dari sini terlihat bahwa usaha yang dilakukan penegak hukum untuk memberikan pemahaman pentingnya menerapkan protokol kesehatan sehingga dalam melaksanakan tugas tidak hanya memberitahu tentang adanya sanksi tetapi juga memberikan suatu perlindungan yaitu dengan memberikan masker bagi pelanggar sehingga nantinya para pelanggar dapat melanjutkan aktivitas menggunakan masker.

Melakukan sosialisasi secara online maupun tatap muka dengan protokol kesehatan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 dan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Peraturan Gubernur tersebut selanjutnya juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar dengan memberlakukan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan dan cara penggunaan masker yang benar.

Guna juga mendukung program pemerintah Kota Denpasar dalam penanganan COVID-19, upaya yang telah dilakukan salah satunya pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan gabungan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Denpasar bersama TNI/Polri dan Satgas COVID-19 Kota Denpasar. Pemantauan protokol kesehatan ini dilaksanakan se-wilayah Kota Denpasar dengan menyasar masyarakat, baik itu WNI atau WNA yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Selain memantau pelaksanaan proses, juga memantau keamanan dan menghimbau kepadamasyarakat serta para pelaku usaha agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan wajib memakai masker.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Mukti Fajar Dan Yuliantos Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif, Pustaka Pelajar.

Supradi, 2006, Metode Penelitian, Yayasan Cerdas Pres: Mataram,

#### **Jurnal :**

I Dewa Gede Kusuma, 2020, Wacana Pariwisata Bali Dalam Pusaran Pandemi Covid-19, Jurnal Cakrawati, Vol. 03, No. 02.

Ni Made Rai Kristina, 2020, Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali Di Era New Normal, Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu, Volume 1, No. 2.

**Internet :**

COVID-19 Hotline 119, <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 7 maret 2021, pukul 13.46.

Nn,2020,<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19-2> diakses pada tanggal 7 maret 2021, pukul 13.38.

**PeraturanPerundang-undangan :**

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 TentangPenerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.